



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 708 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dipublikasikan kepada masyarakat yang memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan informasi mengenai status lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyiapan data dan informasi yang dihimpun dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan melibatkan peran dari perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 364 Tahun 2022 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 708 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI  
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN  
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
7. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
8. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
9. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
13. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
15. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
16. Unsur Perumda Paljaya  
17. Unsur PT Transportasi Jakarta  
18. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  
19. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia  
20. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia  
21. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

22. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
  - a. Universitas Indonesia
  - b. Universitas Negeri Jakarta
  - c. Universitas Trisakti
23. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  - a. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel)
  - b. Yayasan Rumah Sosial Kutub
  - c. Yayasan Tunas Muda Care (T-Care)
  - d. Yayasan Kehati
  - e. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB)
  - f. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)
  - g. WRI (World Resources Institute) Indonesia
  - h. ICLEI Indonesia
  - i. *Vital Strategies*
  - j. *Divers Clean Action*

## B. Uraian Tugas

- Pengarah** : memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua** : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim;  
b. memimpin rapat tim;  
c. memimpin penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta; dan  
d. mengoordinasikan pengkajian data dan informasi dari perangkat daerah/unit kerja sekretariat daerah.
- Wakil Ketua** : a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; dan  
b. menggantikan Ketua dalam memimpin rapat tim apabila Ketua berhalangan;  
c. mengomunikasikan kemajuan penyusunan DIKPLHD Provinsi Provinsi DKI Jakarta dengan instansi terkait; dan  
d. melaporkan kemajuan penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.
- Sekretaris** : a. melakukan administrasi pelaksanaan tugas tim;  
b. menghimpun data dan informasi dari perangkat daerah dan instansi terkait;  
c. menjadi penghubung, penyajian/pembenaran data dan informasi dari perangkat daerah dan instansi terkait;  
d. mengolah/menganalisis data dan informasi;  
e. melaporkan kemajuan penyajian/pengiriman data dan informasi dari perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan instansi terkait kepada Ketua; dan  
f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim.
- Anggota** : a. memberikan data, informasi dan saran untuk pengisian tabel utama dan tabel tambahan serta penyusunan Buku I dan Buku II yang merupakan bagian dari DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta; dan  
b. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta.

